

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK MELAKUKAN PENILAIAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI BAGI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR : 87/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/XII/2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR : 87/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/XII/2017 TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK MELAKUKAN PENILAIAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI BAGI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah untuk Melakukan Penilaian Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Bagi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum Daerah (BLUD); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Umum; Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; Keputusan Walikota Bengkulu Nomor M. 320. XXXVIII Tahun 2009 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus (RSMY) Bengkulu; Keputusan Walikota Bengkulu Nomor T.11 XXXIX Tahun 2014 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018

Dalam Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor: : 87/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/XII/2017 Menetapkan:

Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah untuk melakukan penilaian Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018:

1. Menunjuk Rumah Sakit Kesehatan Jiwa (RSKJ) Soeprapto Provinsi Bengkulu untuk melakukan penilaian kemampuan sehat rohani dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. M.Yunus (RSMY) Provinsi Bengkulu untuk melakukan penilaian kemampuan sehat jasmani bagi calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
2. bahwa hasil penilaian kemampuan sehat kesehatan rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pemenuhan salah satu syarat pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
3. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017;
- Dengan Lampiran.